

PENGARUH KEBIJAKAN *TRADE REMEDIES* TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Fitria Faradila¹ | Resti Maheralia²

¹Kementerian Perdagangan,
Jl. Ridwan Rais No. 5, Jakarta
Pusat 10110, Indonesia,
faradilafitria@gmail.com

²Kementerian Perdagangan,
Jl. Ridwan Rais No. 5, Jakarta
Pusat 10110, Indonesia,
resti.maheralia@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor strategis nasional Indonesia. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan di sektor ini telah melambat 1,82% pada triwulan I-2024 bila dibandingkan dengan triwulan I-2023. Persaingan dari produk impor telah menyebabkan beberapa kerugian bagi industri dalam negeri. Untuk melindungi industri tersebut, pemerintah telah menerapkan tindakan pemuliharaan perdagangan (*trade remedies*) seperti Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Baik BMAD maupun BMTP telah diberlakukan di industri TPT, yang mencakup berbagai produk di sektor hulu dan hilir. Studi ini menilai sejauh mana kedua instrumen tersebut berdampak pada kinerja industri TPT nasional. Hasil estimasi menunjukkan bahwa BMTP signifikan berkorelasi positif dengan pertumbuhan industri TPT. Besaran BMTP yang lebih tinggi berkorelasional dengan ekspansi industri TPT. Sebaliknya, BMAD tidak memiliki efek yang signifikan pada pertumbuhan industri. BMAD juga ditemukan memiliki hubungan negatif dengan perkembangan investasi di sektor tersebut. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan perdagangan yang lebih baik di seluruh sektor hulu dan hilir industri TPT diharapkan dapat mendukung pertumbuhan yang lebih optimal.

Kata Kunci: *Trade Remedies; Anti-Dumping; Safeguards; Sektor Tekstil; Regresi Linear*

Executive Summary

The textile and textile products (TPT) industry is one of Indonesia's strategic national sectors. However, according to data from the Central Statistics Agency (BPS), growth in this sector slowed by 1.82% in the first quarter of 2024 compared to the first quarter of 2023. Competition from imported products has caused several injuries for local industries. To protect the industry, Indonesian government has implemented trade remedies measures such as Anti-Dumping Duty (ADD) and Safeguard Duty (SGD). Both measures have been imposed in the TPT industry, covering a range of products across upstream and downstream sectors. This study assesses the extent to which these two instruments impact the performance of the national TPT industry. The estimation results suggest that SGD is significantly positively correlated with the growth of the TPT industry. Higher safeguard measure found to encourage greater expansion in the TPT industry. In contrast, ADD had no significant effect on industrial growth. ADD was also found to have a negative relationship with investment growth in the sector. Therefore, greater harmonization of trade remedy policies across upstream and downstream segments of the TPT industry is expected to support more optimal growth.

Key Words: *Trade Remedies; Anti-Dumping; Safeguards; Textile Sector; Linear Regression*

1 | ISU KEBIJAKAN

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan industri strategis nasional yang berperan penting dalam perekonomian. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian ditunjukkan dengan pendapatan industri manufaktur tekstil di 2024 yang sebesar USD 19,56 miliar (Statista, 2025). Lebih lanjut, sektor TPT juga teridentifikasi menyerap tenaga kerja yang cukup besar yaitu mencapai 2,75% terhadap total tenaga kerja di industri manufaktur pada tahun 2024 (BPS, 2025). Industri TPT juga memiliki kemampuan menarik investasi. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (2025), pada tahun 2024 terdapat investasi di sektor tekstil sebesar Rp 2,45 triliun (atau 0,44%) dari total realisasi investasi yang sebesar Rp 557,47 triliun. Data BKPM (2025) tersebut mencantumkan lima investor terbesar di sektor tekstil yaitu Jepang Rp 0,57 triliun (23%), Hongkong Rp 0,24 triliun (10%), Singapura Rp 0,24 triliun (9%), Korea Selatan Rp 0,19 triliun (8%), dan Republik Rakyat Tiongkok / RRT Rp 0,13 triliun (5%).

Kendati demikian, saat ini pertumbuhan industri TPT semakin melambat. Pada tahun 2024, pertumbuhan industri TPT mencapai 2,61% dibandingkan tahun 2023 (YoY). Pada Triwulan I tahun 2025, pertumbuhan industri TPT melambat menjadi 1,82% (YoY). Industri TPT tumbuh terbatas pada pertengahan tahun 2025 mencapai 1,91%, namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 (BPS, 2025). Salah satu hambatan utama industri TPT ialah persaingan dengan barang impor yang melonjak cukup tinggi (Nada *et al.*, 2023).

Dalam merespon lonjakan impor yang masih ke Indonesia baik secara *fair* maupun *unfair trade*, instrumen *Trade Remedies* (TR) dianggap dapat menjadi *tools* untuk menyaring impor yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama kinerja Industri Dalam Negeri (IDN). Instrumen TR baik anti-dumping, anti-subsidi, maupun *safeguards* cukup banyak diterapkan tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju untuk mengatasi hambatan perdagangan dari impor (Kim & Pak, 2022). Hambatan perdagangan tersebut perlu diatasi agar tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan industri di dalam negeri (Iwase & Ishida, 2024). Mempertimbangkan argumentasi tersebut di atas, studi ini diharapkan dapat mengelaborasi penerapan instrumen TR di sektor TPT sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi pemerintah.

Bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), bea masuk anti-dumping (BMAD), dan bea masuk imbalan (BMI) merupakan instrumen *trade remedies* (TR). Untuk mengimplementasikannya, ketiga instrumen tersebut harus melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas penyelidik TR di negara pengimpor. *Agreement on Anti-Dumping* (ADA) dan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) mengatur pengenaan BMAD dan BMI maksimal selama lima tahun, sedangkan *Agreement on Safeguards* (AOS) mengatur pengenaan BMTP maksimal selama empat tahun. Pengenaan seluruh instrumen tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian dan ancaman kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN). Pengenaan ketiga instrumen tersebut dapat diperpanjang, namun khusus BMTP dibatasi

maksimal hanya 8 (delapan tahun) termasuk pengenaan awal. Pemungutan tarif tambahan tersebut diharapkan dapat memulihkan keuntungan, produktivitas, penjualan, pangsa pasar, *return on investment* (ROI), dan berbagai indikator pendukung daya saing IDN yang sebelumnya dirugikan oleh barang impor (Takechi, 2020; Ningsih *et al.*, 2024).

Penyelidikan anti-dumping, anti-subsidi, dan *safeguards* harus dilakukan mengikuti seluruh ketentuan World Trade Organization (WTO). Penyelidikan anti-dumping dilakukan terhadap barang impor yang diduga mengandung dumping, kemudian penyelidikan anti-subsidi mengobservasi barang impor yang diduga mengandung subsidi, sedangkan objek pada penyelidikan *safeguards* adalah lonjakan impor. Persamaan dari ketiga penyelidikan dimaksud adalah: (i) dilakukan terhadap barang impor, (ii) impor barang tersebut menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian bagi IDN di negara pengimpor, dan (iii) perlu ada hubungan sebab-akibat antara keduanya. Dalam menghitung marjin dumping dalam penyelidikan anti-dumping, otoritas penyelidik akan membandingkan harga suatu barang di negara asal barang tersebut atau biasanya disebut dengan nilai normal dengan harga eksportnya ke negara pengimpor. Hal tersebut serupa dengan perhitungan untuk marjin subsidi dimana otoritas penyelidik akan menilai ada tidaknya kontribusi dari pemerintah di negara pengekspor untuk mendorong eksportasi barang tersebut. Pengenaan instrumen *safeguards* memberi keleluasaan bagi IDN untuk melakukan penyesuaian struktural pada bisnis yang dijalankan dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar dan kualitas produk

(Ningsih *et al.*, 2024). Akan tetapi, banyak pihak menafsirkan ketiga instrumen TR sebagai bentuk perlindungan kepada produsen barang sejenis di negara pengimpor yang kemudian akan memengaruhi perilaku bisnis perusahaan di negara tersebut dan juga di negara pengekspor (Silberberger *et al.*, 2022; Huang, Jia & Ge, 2024).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TR terhadap perkembangan industri TPT di Indonesia. Proses pengujian akan dinilai dari produk domestik bruto (PDB) dan *foreign direct investment* (FDI) untuk sektor tersebut dengan menggunakan regresi linear berganda. Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis dampak pengenaan BMAD atau BMTP terhadap produk tekstil di Indonesia, namun sampai saat ini penelitian di Indonesia belum mengeksplorasi lebih jauh terkait perbandingan tindakan *double remedies* yakni pengenaan BMTP bersamaan dengan BMAD serta efektivitas implementasi kedua instrumen tersebut secara simultan pada industri TPT. Nurkomariyah & Tyasti (2022) menemukan bahwa pengenaan BMTP tidak secara otomatis mengubah posisi Indonesia menjadi negara pengekspor produk kain dan memiliki daya saing yang lebih baik. Studi tersebut mendorong perlunya peningkatan investasi pada mesin produksi berkinerja unggul, penguatan rantai pasok, serta penentuan strategi bisnis yang relevan untuk meningkatkan daya saing. Penelitian terhadap penerapan BMTP juga dilakukan oleh Ningsih *et al.* (2024) yang meninjau efektivitas BMTP terhadap daya saing industri tekstil Indonesia dan menemukan bahwa dampak instrumen tersebut belum terlalu terlihat dalam mendukung kinerja ekspor industri tekstil Indonesia. Berbeda dengan

kedua penelitian tersebut, Fahrurrial & Nurcahyo (2022) menguji dampak pengenaan BMAD terhadap industri *polyester staple fiber* (PSF). Penelitian Fahrurrial & Nurcahyo (2022) menemukan bahwa BMAD tidak secara otomatis menghambat impor karena pada jangka pendek negara subjek masih tetap dapat mengekspor ke Indonesia.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Terdapat dua opsi kebijakan *trade remedies* yang dapat dikenakan untuk melindungi industri TPT, yaitu BMTP dan BMAD. BMTP merupakan bea masuk tambahan yang diimplementasikan untuk memulihkan kerugian IDN karena adanya lonjakan impor. Opsi kedua adalah instrumen BMAD, yaitu bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang yang terbukti dijual dengan harga dumping yang menyebabkan kerugian material, ancaman

kerugian material, atau *material retardation* bagi IDN. Penerapan tindakan TR dilegitimasi oleh WTO melalui berbagai *agreement*. Namun, ketidakpuasan pihak tertentu terhadap pengenaan kedua bea masuk tersebut dapat menimbulkan sengketa (Eliason and Fiorini, 2021).

Industri TPT merupakan salah satu industri nasional yang banyak menerima perlindungan dari kebijakan TR. Sejak tahun 2015, terdapat sekitar 20 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengenaan kebijakan TR baik BMAD maupun BMTP di industri ini. Cakupan barang pada pengenaan BMAD dan BMTP pun memiliki keragaman yang luas mulai dari sektor paling hulu seperti serat tekstil dan benang filamen, hingga sektor hilir diantaranya kain dan pakaian jadi. Tabel 1 berikut ini merangkum pengenaan TR terhadap produk TPT di Indonesia.

Tabel 1. Daftar Kebijakan *Trade Remedies* di Industri TPT

Tahun	<i>Trade Remedies*</i>	PMK	Kode <i>Harmonized System/Pos Tarif</i>
2014	BMTP Benang Kapas	PMK No. 96/2014	5205 dan 5206
2015	BMAD <i>spin drawn yarn</i> (SDY) asal Malaysia	PMK No. 13/2015	5402.47.00.00
2015	BMAD <i>partially oriented yarn</i> (POY) asal Malaysia dan Thailand	PMK No. 14/2015	5402.46.00.00
2016	BMAD PSF asal India, RRT, Taiwan	PMK No. 73/2016	5503.20.00.00
2019	BMAD PSF asal India, RRT, Taiwan	PMK No. 114/2019	5503.20.00
2019	BMAD SDY asal RRT	PMK No. 115/2019	5402.47.00
2019	BMTPS Benang**	PMK No. 161/2019	5509.22.00
2019	BMTPS Kain**	PMK No. 162/2019	107 Pos Tarif

Tahun	Trade Remedies*	PMK	Kode Harmonized System/Pos Tarif
2019	BMTPS Tirai**	PMK No. 163/2019	6303.12.00; 6303.19.90; 6303.91.00; 6303.92.00; 6303.99.00; 6304.19.90; 6304.91.90; 6304.92.00
2020	BMTP Tirai	PMK No. 54/2020	6303.12.00; 6303.19.90; 6303.91.00; 6303.92.00; 6303.99.00; 6304.19.90; 6304.91.90; 6304.92.00
2020	BMTP Kain	PMK No. 55/2020	107 Pos Tarif
2021	BMTP Karpet	PMK No. 10/2021	Seluruh pos tarif pada Bab 57
2021	BMTP Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian	PMK No. 142/2021	134 Pos Tarif
2022	BMAD PSF asal India, RRT, Taiwan	PMK No. 176/2022	5503.20.00
2022	BMTP Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian (penyesuaian negara dan pos tarif)	PMK No. 38/2022	131 Pos Tarif
2023	BMTP Tirai	PMK No. 45/2023	6303.12.00; 6303.19.90; 6303.91.00; 6303.92.00; 6303.99.00; 6304.19.90; 6304.91.90; 6304.92.00
2023	BMTP Benang	PMK No. 46/2023	5509.22.00; 5509.32.00; 5509.51.00; 5509.53.00; 5510.12.00; 5510.90.00
2023	BMTP Karpet (penyesuaian negara)	PMK No. 74/2023	Seluruh pos tarif pada Bab 57
2024	BMTP Kain	PMK No. 48/2024	107 Pos Tarif
2024	BMTP Karpet	PMK No. 49/2024	Seluruh pos tarif pada Bab 57

Sumber: JDIH Kemendag (2025)

Keterangan: (*) BMTP dikenakan terhadap seluruh negara asal impor dengan pengecualian terhadap negara berkembang yang pangsa impornya kurang dari 3% dan secara kumulatif kurang dari 9%, namun dalam penelitian ini perhitungan BMTP dikenakan pada seluruh negara untuk memudahkan perhitungan. (**) BMTPS adalah bea masuk tindakan pengamanan sementara.

Dibandingkan BMTP, pengenaan BMAD pada industri TPT masih terfokus di sektor hulu. Hal tersebut karena sebagian besar perusahaan tekstil yang mengajukan permohonan penyelidikan anti-dumping terklasifikasi pada sektor hulu seperti benang. Pada 2015, Pemerintah mulai mengenaan BMAD atas impor *spin drawn yarn* (SDY) yang berasal dari Malaysia, serta BMAD atas impor Hingga kini, pengenaan BMAD PSF asal ketiga negara dumping masih dilakukan. Menimbang bahwa iklim perdagangan global cenderung dinamis, pemerintah saat ini sedang berupaya menyusun perubahan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011 agar peraturan terkait *trade remedies* di Indonesia dapat menyesuaikan dengan situasi global.

Produsen-produsen dari tiap rantai pasok industri TPT menyadari pentingnya tindakan pengamanan perdagangan yang dapat segera diterapkan. Hal tersebut yang mendasari pilihan produsen-produsen dalam negeri untuk lebih memilih mengajukan permohonan penyelidikan *safeguards* daripada penyelidikan anti-dumping (Bown & McCulloch, 2003). Beberapa hal yang membedakan penyelidikan *safeguards* dan penyelidikan anti-dumping berdasarkan PP No. 34/2011, antara lain:

- i. Tidak ada ketentuan periode penerapan BMTPS. Hal tersebut berbeda dengan bea masuk anti-dumping sementara (BMADS) yang dapat dilakukan setelah 60 hari pasca inisiasi;
- ii. Penyelidikan anti-dumping memerlukan waktu 12 (dua belas) bulan, sedangkan penyelidikan *safeguards* tidak diatur demikian.

Mengingat kemudahan dan kecepatan proses dalam penyelidikan *safeguards*, terdapat kemungkinan

partially oriented yarn (POY) asal Malaysia dan Thailand dengan besaran sesuai dengan marjin dumping penyelidikan. Pengenaan BMAD SDY lalu diperluas pada tahun 2019 yang dikenakan terhadap impor yang berasal dari RRT yang juga melakukan impor dumping. Pada tahun 2016, BMAD atas PSF asal India, RRT, dan Taiwan dikenakan. Pengenaan BMAD PSF lalu diperpanjang pada 2019 dan 2022. faktor-faktor tersebut yang mendorong hampir tiap rantai pasok di industri TPT untuk lebih mengarahkan pengajuan permohonan penyelidikan *safeguards*. Oleh karena itu, cakupan produk pada pengenaan BMTP lebih beragam dari sektor hulu hingga produk tekstil lainnya, seperti tirai dan karpet. Sejak tahun 2014, Pemerintah Indonesia sudah mengenaan BMTP atas impor benang kapas, namun tidak ada perpanjangan hingga PMK berakhir. Pada tahun 2019, Pemerintah mengenaan BMTPS atas impor benang, kain, dan tirai sebagai respon cepat untuk mendukung pemulihan industri dalam negeri akibat lonjakan impor pada saat itu. Lalu, pada tahun 2020, dilakukan pengenaan BMTP definitif untuk produk kain dan tirai. Pengenaan BMTP definitif untuk impor benang diberlakukan pada tahun 2023 bersamaan dengan perpanjangan BMTP kain dan tirai. Selanjutnya di tahun-tahun berikutnya, pengenaan BMTP diterapkan kepada sektor hilir, seperti tirai, pakaian jadi, dan karpet. Berbeda halnya dengan anti-dumping yang spesifik menyasar perusahaan dan negara yang melakukan dumping, pengenaan BMTP dikenakan kepada seluruh negara asal impor dengan pengecualian negara berkembang yang pangsa impornya kurang dari 3% dan secara kumulatif kurang dari 9% sesuai dengan ketentuan pada Pasal 90 PP No. 34/2011.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, BKPM, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PMK. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah *time series* pada rentang tahun 2015 hingga 2025 yang dianalisis per triwulan. Sebagai suatu strategi untuk menganalisis pengaruh tindakan atau kebijakan TR terhadap perkembangan industri TPT di Indonesia, studi ini mengimplementasikan penggunaan variabel *dummy* sebagai indikator periode pandemi COVID-19 untuk memperlihatkan pola perdagangan yang berbeda dari periode sebelum terjadi pandemi dan periode saat terjadinya pandemi serta sesudahnya.

Variabel dependen yang ditetapkan dalam studi ini adalah PDB dan FDI di industri TPT. PDB umumnya digunakan sebagai proksi untuk menjelaskan kinerja ekonomi suatu negara (Haralayya & Aithal, 2021). Oleh karena itu, PDB di industri TPT dalam kajian ini digunakan sebagai proksi kondisi ekonomi untuk mengevaluasi keterkaitannya dengan pengenaan instrumen TR. FDI juga digunakan sebagai variabel dependen karena dapat merepresentasikan keterserapan tenaga kerja yang bersumber dari investasi asing (Srivastava & Talwar, 2020).

Studi ini menetapkan instrumen BMAD dan BMTP sebagai variabel independen utama. Instrumen TR dapat memberikan keuntungan kepada produsen dalam negeri. Manfaat yang diperoleh antara lain peningkatan produksi, efisiensi biaya produksi, eskalasi produktivitas, hingga perluasan investasi pengembangan produk (Ciani & Stiebale, 2024). Variabel BMAD diperoleh dari persentase besaran BMAD *ad valorem* dengan memperhitungkan nilai atas impor produk tertentu. Sementara itu, variabel

BMTP yang menggunakan tarif spesifik dihitung berdasarkan volume impor atas produk tertentu yang menjadi cakupan pengenaan. Dalam penelitian ini, BMAD dikenakan terhadap produk SDY, POY, dan PSF. Selanjutnya, BMTP dikenakan untuk produk benang kapas, benang, kain, tirai, karpet, serta pakaian jadi dan aksesoris pakaian. Menurut Ciani & Stiebale (2024), BMAD dapat berimplikasi pada meningkatnya kinerja ekspor dari perusahaan lokal, dan juga terciptanya efisiensi perusahaan.

Variabel-varibel kontrol yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah harga gas, tarif listrik, upah industri pengolahan, dan pandemi COVID-19. Pembentukan masing-masing variabel kontrol dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Harga gas krusial untuk menghitung efek kenaikan harga. Perubahan harga gas akan membuat perusahaan menyusun ulang perencanaan produksi, strategi penjualan, pemangkasan jumlah karyawan, dan distorsi perekonomian (Mirnezami *et al.*, 2023).
2. Tarif listrik dipilih menjadi variabel kontrol karena menentukan perkembangan ekonomi dan memengaruhi FDI. Tarif listrik yang tinggi akan menyebabkan melemahnya kinerja industri, sehingga menurunkan minat investor asing untuk berinvestasi (Abbasi *et al.*, 2020).
3. Upah dapat memengaruhi PDB atau investasi karena peningkatan upah akan meningkatkan biaya produksi dan mendorong peningkatan harga jual. Peningkatan upah yang tidak dapat ditanggung oleh perusahaan dapat berdampak pada penutupan usaha (Keller, Boland & Çakır, 2022).

4. Pandemi COVID-19 menggunakan variabel *dummy* sebelum dan saat pandemi. Variabel pandemi penting digunakan mengingat pandemi memengaruhi perdagangan melalui: (i) pemilihan negara mitra dagang, dan (ii) perubahan pola perdagangan (Kiyota, 2022).
- Performa perdagangan suatu negara akan memengaruhi indikator makroekonomi di negara tersebut.
- Variabel-variabel dependen dan independen yang digunakan dalam estimasi dapat dideskripsikan sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Variabel Dependen dan Independen

Variabel	Simbol	Unit	Sumber Data
PDB Industri TPT	PDBTPT	Rp Miliar	BPS
Investasi / FDI Sektor TPT	InvTPT	Rp Juta	BKPM
BMAD	BMAD	Rp	PMK
BMTP	BMTP	Rp	PMK
Harga Gas	PGas	Rp	BPS
Tarif Listrik	TListrik	Rp / kWh	PLN
Upah Industri Pengolahan	Upah	Rp	Survei Sakernas BPS
Pandemi COVID-19	COVID	Dummy: 1 jika saat pandemi dan pasca pandemi, 0 jika lainnya	Dirumuskan

Mempertimbangkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh instrumen TR terhadap perkembangan industri di sektor TPT dan investasi sektor tersebut di Indonesia, studi ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan model penelitian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LogPDBTPT}_t = \alpha + \beta_1 \text{LogBMAD}_t + \beta_2 \text{LogBMTP}_t + \\ \beta_3 \text{COVID}_t + \beta_4 \text{PGas}_t + \beta_5 \text{TListrik}_t + \beta_6 \text{Upah}_t + \mu_t \quad [1] \end{aligned}$$

dengan LogPDBTPT_t adalah variabel dependen berupa nominal harga konstan PDB industri TPT, BMAD_t adalah total nominal pungutan BMAD, BMTP_t merupakan total pungutan BMTP, PGas_t menunjukkan harga gas, TListrik_t mewakili tarif

listrik, Upah_t merupakan upah di sektor pengolahan, COVID_t adalah *dummy* periode sebelum terjadi pandemi dan saat terjadinya pandemi COVID-19 serta pasca pandemi, dan μ_t adalah *random disturbance term* yang memengaruhi variabel dependen. Dalam estimasi, variabel PDB, investasi, BMAD, dan BMTP dikonstruksikan ke dalam bentuk logaritma sebagai bentuk keseragaman data. Fungsi regresi untuk investasi TPT adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LogInvTPT}_t = \alpha + \beta_1 \text{LogBMAD}_t + \beta_2 \text{LogBMTP}_t + \\ \beta_3 \text{COVID}_t + \beta_4 \text{PGas}_t + \beta_5 \text{TListrik}_t + \beta_6 \text{Upah}_t + \mu_t \quad [2] \end{aligned}$$

dimana $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$, dan β_6 merupakan parameter koefisien. Penelitian ini berfokus pada *parameter of*

interest pengaruh kebijakan TR terhadap perkembangan industri dan investasi TPT, sehingga penelitian ini akan lebih banyak menganalisa parameter β_1 dan β_2 pada tiap model.

3 | ANALISIS/PENILAIAN OPSI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 3, ditemukan bahwa pengaruh kebijakan *trade remedies* bervariasi tergantung jenisnya. Pengenaan BMAD tidak memiliki hubungan yang relatif kuat terhadap perkembangan industri TPT di Indonesia. Pengenaan BMAD yang lebih banyak di sektor hulu kurang dapat mendukung perkembangan industri karena industri hilir mendapatkan akses bahan baku yang lebih murah dari impor. Kendati demikian, kondisi ini merupakan hal yang tidak wajar karena berdasarkan hasil penyelidikan otoritas, impor murah tersebut merupakan barang dumping dan merupakan praktik *unfair trade*. Di sisi lain, pengenaan BMTP memiliki hubungan korelasi yang cukup kuat terhadap pertumbuhan PDB industri TPT. Kenaikan satu persen pada besaran BMTP dapat

mendorong pertumbuhan PDB sektor tekstil sebesar 0,044%. Berdasarkan jumlah kasus, pengenaan BMTP lebih banyak dibandingkan pengenaan BMAD. Selain itu, jangkauan cakupan produk TPT pada BMTP pun dinilai lebih luas seperti juga mencakup produk antara yaitu benang dan kain, produk jadi berupa pakaian jadi dan aksesoris pakaian hingga produk tekstil lainnya, seperti tirai dan karpet, sehingga dampak BMTP lebih dirasakan secara menyeluruh.

Hasil regresi menunjukkan bahwa BMTP tidak berpengaruh terhadap investasi. Kemungkinan hal ini disebabkan industri dalam negeri masih memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penyesuaian struktural yang menjadi ketentuan pengenaan BMTP. Pengenaan BMTP yang tidak selalu berdampak pada investasi kemungkinan juga disebabkan pengenaan ini perlu ditopang oleh struktur industri yang kuat dan konsolidasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha (Kumar and Majid, 2020).

Tabel 3. Hasil Estimasi

Variabel Bebas	Log PDBTPT	Log InvTPT
Log BMAD	-0,014 (0,250)	-0,311* (0,000)
Log BMTP	0,044** (0,025)	0,133 (0,269)
COVID	-0,045 (0,214)	0,716* (0,004)
PGas	5,98e-07 (0,821)	-0,001* (0,000)
TListrik	0,001	-0,003

Variabel Bebas	Log PDBTPT	Log InvTPT
	(0,274)	(0,236)
Upah	1,86e-07* (0,000)	2,26e-07 (0,405)
Konstanta	8,50* (0,000)	34,864* (0,000)
R-squared	0,828	0,794
Resid	<i>Normally Distributed</i>	<i>Normally Distributed</i>
Mean vif	3,560 Tidak ada multikolinearitas	3,560 Tidak ada multikolinearitas
Durbin-Watson d-statistic	1,280 Terdapat autokorelasi positif	1,210 Terdapat autokorelasi positif
Breusch-Pagan	0,688 Tidak ada Heteroskedastisitas	0,375 Tidak ada Heteroskedastisitas

Keterangan: angka pada tanda kurung mengindikasikan *p-value*; (*) taraf nyata atau *significance level* 1%; (**) *significance level* 5%; (***) *significance level* 10%

Selain variabel BMTP, upah merupakan satu-satunya *discriminatory* yaitu mengenakan tindakan dimaksud variabel bebas yang terkorelasi dengan pertumbuhan industri TPT. Kenaikan upah sebesar Rp 1.000.000 akan mendorong pertumbuhan industri TPT sebesar 0,186%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produktivitas dari penambahan upah.

Instrumen *safeguard* bersifat *emergency* dan dinilai lebih mendesak, sehingga perlindungan terhadap IDN dapat dilakukan secara cepat. Hal ini tercermin dalam PP No. 34/2011 dimana proses penyelidikan dan keputusan pengenaan BMTP juga lebih cepat dibandingkan kebijakan BMAD. Hal ini pula mendasari banyaknya permohonan dari IDN untuk mengajukan penyelidikan *safeguard*. Menurut Bown & McCulloch (2003), *safeguard* lebih diminati oleh negara berkembang dibandingkan tindakan anti-dumping karena sifat pengenaan *safeguard* yang *non-*

terhadap seluruh negara asal impor. Walaupun demikian, tetap ada pengecualian untuk negara berkembang tertentu.

Di sisi lain, terdapat hasil yang cukup berbeda pada estimasi ketika investasi dihubungkan dengan kebijakan *trade remedies*. Berdasarkan Tabel 3, hanya kebijakan BMAD yang mempunyai hubungan terhadap perubahan investasi.

Hubungan investasi dan pengenaan BMAD di industri TPT berlawanan arah dimana 1% kenaikan besaran BMAD justru terkorespondensi dengan penurunan investasi sektor sebesar 0,311%. Pengenaan BMAD pada sektor hulu akan menaikan harga impor dumping yang selama ini kerap dibutuhkan oleh industri hilir.

Mengingat pengenaan BMAD banyak dilakukan di sektor hulu seperti serat tekstil dan benang filamen, maka adanya peningkatan harga akibat BMAD akan berdampak pada kenaikan biaya input sektor-sektor hilir lainnya, dimulai dari industri benang, kain, pakaian jadi, dan produk tekstil lainnya. Efek domino kenaikan harga tersebut menyebabkan disinsentif bagi investasi baru yang akan masuk. Sesuai dengan penelitian oleh Martin & Otto (2024), terdapat hubungan yang berlawanan arah antara pengenaan tarif di sektor hulu terhadap investasi di sektor hilir. Penurunan 10% tarif bea masuk impor di sektor hulu akan mendorong investasi di industri hilir sebesar 4% - 6% karena adanya beban biaya impor bahan baku yang berkurang.

Selain kebijakan BMAD, investasi yang masuk ke industri TPT juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pandemi COVID-19 dan harga gas. Pasca

pandemi COVID-19, investasi pada industri TPT bertambah rata-rata sebesar 0,716%. Hubungan yang negatif juga tercermin antara investasi dan harga gas untuk industri.

Analisis lebih lanjut dilakukan menggunakan pendekatan granger cause. Berdasarkan uji *granger causality* antara variabel bebas Log BMAD dan Log BMTP terhadap variabel log PDB TPT dan Log Investasi TPT didapat bahwa kedua kebijakan trade remedies memiliki pengaruh secara granger terhadap Log PDB TPT. Pengaruh granger log BMTP terhadap variabel log PDB TPT dinilai lebih kuat dengan taraf nyata 5%, sementara itu log BMAD hanya memberikan pengaruh secara marginal pada taraf nyata 10%. Di sisi lain, kedua kebijakan trade remedies tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan investasi di sektor TPT.

Tabel 4. Hasil Estimasi *Granger Causality*

<i>Equation</i>	<i>Excluded</i>	<i>p-value</i>
Log_PDBTPT	Log_BMAD	0.080***
Log_PDBTPT	Log_BMTP	0.018**
Log_InvTPT	Log_BMAD	0.258
Log_InvTPT	Log_BMTP	0.665

Keterangan: (*) taraf nyata atau *significance level* 1%; (**) *significance level* 5%; (***) *significance level* 10%

Untuk saat ini, perlindungan melalui kebijakan BMTP lebih memberikan manfaat bagi industri TPT dibandingkan BMAD. Kebijakan BMTP memberikan perlindungan yang lebih efektif karena cakupan barang yang dikenakan lebih luas dari sektor hulu hingga hilir di industri TPT. Selain itu BMTP atau *safeguard* bersifat *non-discriminatory*, sehingga

secara prinsip dikenakan terhadap seluruh negara asal impor, kecuali untuk negara berkembang asal impor dengan pangsa kurang dari 3% dan secara kumulatif 9%. Tabel 4 berikut ini merangkum biaya dan manfaat antara BMAD dan BMTP bagi industri TPT di Indonesia.

Tabel 5. Biaya dan Manfaat antara Kebijakan BMTP dan BMAD bagi Industri TPT

Instrumen	Manfaat	Biaya
BMTP	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil estimasi, BMTP efektif mendorong pertumbuhan industri; Dikenakan terhadap seluruh negara asal impor; Cakupan produk yang dilindungi lebih beragam dari sektor hulu hingga hilir; dan Terdapat penyesuaian struktural untuk melakukan restrukturisasi dan efisiensi proses produksi agar IDN dapat bersaing dengan produk impor. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat batas waktu ekstensi pengenaan; Terdapat potensi gugatan dan permintaan kompensasi dari negara eksportir ketika pengenaan lebih dari empat tahun; dan Mendorong kenaikan harga bahan baku bagi industri hilir TPT.
BMAD	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah <i>unfair trade</i>; Mendorong praktik perdagangan yang sehat karena dapat menyamakan <i>levels of playing field</i> industri TPT yang dilindungi dengan barang impor <i>dumping</i>; dan Pengenaan dapat diperpanjang dan tidak ada batas waktu perpanjangan sesuai dengan aturan ADA. 	<ul style="list-style-type: none"> Dikenakan hanya kepada perusahaan dan negara yang teridentifikasi <i>dumping</i>; Berdasarkan hasil estimasi, pengenaan belum efektif karena hanya diterapkan kepada industri TPT yang paling hulu; Terdapat potensi gugatan dari negara eksportir jika perhitungan marjin <i>dumping</i> tidak merefleksikan kondisi perusahaan; Mendorong kenaikan harga, khususnya bagi industri hilir TPT pengguna barang impor <i>dumping</i> sebagai bahan baku produksi; dan Berdasarkan hasil estimasi, BMAD memiliki hubungan negatif dengan investasi di industri TPT.

Penyelidikan *safeguards* dan penyelidikan anti-dumping harus menganalisis faktor lain penyebab kerugian bagi IDN. Faktor lain tersebut dapat berupa kinerja ekspor, perkembangan teknologi, ataupun persaingan dengan produsen dalam negeri lainnya. Analisis tersebut penting agar penetapan oleh otoritas penyelidik tidak salah menyimpulkan bahwa kerugian IDN disebabkan oleh lonjakan impor atau impor barang dumping. Berdasarkan penelusuran terhadap Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), kedua otoritas tersebut telah mengkaji faktor-faktor lain penyebab kerugian bagi IDN dan tidak ada satupun dari faktor tersebut yang menyebabkan kerugian IDN. Kerugian IDN yang mendorong industri ini untuk mengajukan permohonan penyelidikan tindakan TR adalah disebabkan lonjakan impor dan importasi barang dumping. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak mengkaji adanya potensi endogenitas dimana kinerja IDN yang kurang kondusif sebelum periode penyelidikan menjadi latar belakang pengajuan permohonan penyelidikan *safeguards* dan anti-dumping.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan TR dikenakan untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik *unfair trade* baik impor dumping maupun subsidi, serta lonjakan impor yang tidak terduga dan terprediksi sebelumnya. Industri TPT merupakan salah satu industri yang sudah banyak dilindungi oleh pengenaan TR. Sejak tahun 2015 hingga periode Juli 2025, sudah terdapat sekitar penerbitan dua puluh PMK pengenaan BMAD maupun BMTP pada industri TPT.

Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan instrumen dobel remedii yang berjalan simultan, terdapat perbedaan dampak ekonomi yang diperoleh. Hasil regresi menunjukkan bahwa dampak yang diperoleh dari pengenaan BMTP lebih besar daripada BMAD terhadap pertumbuhan industri TPT. Pengenaan BMTP memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan industri TPT. Kenaikan 1% pada besaran BMTP akan mendorong pertumbuhan industri TPT sebesar 0,044%. Dibandingkan BMAD, cakupan produk industri TPT pada pengenaan BMTP lebih tersebar merata dari industri antara seperti benang dan kain, dan industri hilir, seperti produk pakaian jadi dan produk tekstil lainnya yang lebih memiliki nilai tambah. Sementara itu, sebagian besar cakupan produk pada pengenaan BMAD terhadap industri paling hulu seperti serat tekstil dan benang filamen. Pengenaan BMAD lebih lanjut juga memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan perkembangan investasi di industri TPT. Pasalnya, industri hilir pengguna serat tekstil dan benang filamen mendapatkan harga bahan baku impor yang lebih rendah dari negara yang dituduh dumping. Pengenaan BMAD akan mendorong kenaikan harga impor. Efek kenaikan harga tersebut disinyalir menjadi disinsentif untuk investasi baru di sektor hilir.

Mengingat TPT merupakan industri dengan rantai pasok yang cukup panjang, maka diharapkan adanya harmonisasi tarif antara sektor hulu dan hilirnya. Diharapkan kebijakan TR tidak menjadi hambatan ekspansi usaha bagi pelaku usaha di industri TPT. Apabila sektor hulu dilindungi oleh BMAD maupun BMTP, maka diperlukan pula perlindungan pada sektor hilir untuk meredam

kenaikan biaya produksi. Terlebih lagi, industri hilir TPT, seperti pakaian jadi dan aksesoris pakaian, serta karpet saat ini juga tengah bersaing dengan impor produk jadi dengan harga yang jauh lebih murah dan maraknya impor ilegal. Harmonisasi kebijakan TR pada sektor hulu dan hilir pada industri TPT diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang optimal pada industri tersebut. Penyusunan strategi kebijakan harus tepat agar kebijakan yang dibuat membuat kebijakan yang mempertimbangkan dampak yang akan terjadi kepada tiap pelaku di rantai pasok industri TPT dan harus menjamin terciptanya persaingan yang sehat (Wulandari and Mas'adah, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, K.R. *et al.* (2020) 'Analyzing the role of industrial sector's electricity consumption, prices, and GDP: A modified empirical evidence from Pakistan', *AIMS Energy*, 9(1), pp. 29–49.
- Bown, C.P. and McCulloch, R. (2003) 'Nondiscrimination and the WTO Agreement on Safeguards', *World Trade Review*, 3, pp. 1–22.
- Ciani, A. and Stiebale, J. (2024) 'Export Performance Under Domestic Anti-Dumping Protection', *World Development*, 183.
- Eliason, A. and Fiorini, M. (2021) 'Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper: Opening a Door to More Anti-Dumping Investigations', *World Trade Review*, pp. 479–490.
- Fahrurrial, M. and Nurcahyo, M.A. (2022) 'The Analysis of Antidumping Duties Imposition against Polyester Staple Fiber Commodities Import Value', *Customs Research and Applications Journal*, 3(4).
- Haralayya, B., Aithal, S. and Aithal, P.S. (2021) 'Implications of banking sector on economic development in India', *George Washington International Law Review*, 7(1), pp. 1–13.
- Huang, K.G., Jia, N. and Ge, Y. (2024) 'Forced to innovate? Consequences of United States' anti-dumping sanctions on innovations of Chinese exporters', *Research Policy*, 53(1).
- Iwase, K. and Ishida, S. (2024) 'Trade remedy measures and their effects on industry performance, and implicit government intentions: Changes in revealed comparative advantage indices in China, India, and Japan', *Journal of Government and Economics*, 16 (100129).
- Keller, A.J., Boland, M.A. and Çakır, M. (2022) 'The Impact of an Increase to a Minimum Wage on the Iowa Egg Industry', *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 54, pp. 357–274.
- Kim, M. and Pak, M. (2022) 'Analysis of Factors for Korea's Export Companies to Respond to Trade Remedies: Mediation Effect of Fairness Perception', *Sustainability*, 14(13).
- Kiyota, K. (2022) 'The COVID-19 pandemic and the world trade network', *Journal of Asian Economics*, 78.
- Kumar, C.R. and Majid, M.A. (2020) 'Renewable energy for sustainable development in India: current status, future prospects, challenges, employment, and investment opportunities',

- Energy, Sustainability and Society*, 10(2).
- Martin, T. and Otto, C.A. (2024) 'The Downstream Impact of Upstream Tariffs: Evidence from Investment Decisions in Supply Chains', *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 59(6), pp. 2695–2732.
- Mirnezami, S.R. et al. (2023) 'Spillovers effect of gas price on macroeconomic indicators: A GVAR approach', *Energy Reports*, 9, pp. 6211–6218.
- Nada, H.M.L. et al. (2023) 'Determinan Kinerja Industri TPT Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1).
- Ningsih, E.A. et al. (2024) 'The Effectiveness of Safeguard Measures in Elevating the Competitiveness of Domestic Industry: Case Study of Indonesia's Textile Industry', *Procedia Computer Science*, 234(234), pp. 699–709.
- Nurkomariyah, S. and Tyasti, A.E. (2022) 'The Effectiveness of Fabric Safeguards in Protecting and Improving the Indonesian Textile Industry Competitiveness', *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 19(3), pp. 351–366.
- Silberberger, M. et al. (2022) 'The Aftermath of Anti-Dumping: Are Temporary Trade Barriers Really Temporary?', *Open Economies Review*, 33(4), pp. 677–704.
- Srivastava, S. and Talwar, S. (2020) 'Decrypting The Dependency Relationship Between The Triad Of Foreign Direct Investment, Economic Growth And Human Development', *The Journal of Developing Areas*, 54(2).
- Takechi, K. (2020) 'Do domestic producers benefit from safeguards? The case of a Japanese safeguard on Chinese vegetable imports in 2001', *Japan and the World Economy*, 35(101024).
- Tobing, S.A.S.L. (2024) 'Analisis Tantangan dan Hambatan Kebijakan Anti-Dumping untuk Industri Tekstil Indonesia dalam Mengatasi Dumping China', *Jurnal Multilingual*, 4(4), pp. 46–63.
- Wulandari, D. and Mas'adah (2024) 'Implementasi Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Impor Pakaian Jadi terhadap Produk Lokal (Studi Permendag Nomor 8 Tahun 2024)', *Jurnal Ekonomi Incentif*, 18(2), pp. 83–93.

